

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERWIRUSAHA DENGAN
LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)**

Tantra Ikhlas Nalendro, Isgiyarta¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

The Government until this time relies on tax revenue as a major source of development funds so that taxpayers are expected to have a high tax compliance. However, the reality reveals that most of taxpayers have no compliance. It is indicated by paying taxes late and try to do the tax evasion. This study aims to test empirically and analyze the effect of willingness to pay taxes, knowledge and understanding of taxpayers, perception of taxpayers financial condition, environment as moderating towards tax compliance. The proposed hypothesis are willingness to pay taxes, knowledge and understanding of taxpayers, perception of taxpayers financial condition have a positive influence towards tax compliance and moderated by environment.

The research was conducted by survey method to individual tax payers in the Kudus city who perform as an entrepreneur, which is obtained by incidental sampling. Data collection method used questionnaires at 2014 toward 100 respondent, and further data were analyzed using multiple regression analysis.

The results of this research indicated that willingness to pay tax and perception of taxpayers financial condition had a significant effect toward tax compliance. But knowledge and understanding of taxation law do not had a significant effect toward tax compliance. And the environment positively moderating effect of willingness to pay taxes, knowledge and understanding of taxpayers, perception of taxpayers financial condition toward tax compliance.

Keywords: willingness to pay taxes, knowledge and understanding of taxpayers, perception of taxpayers financial condition, environment, tax compliance

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini diiringi dengan pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya fasilitas-fasilitas dalam negeri yang semakin banyak dan menghabiskan banyak biaya. Hal ini menunjukkan bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006). Penerimaan bukan pajak contohnya seperti pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain, yang perolehan dan sifatnya tidak stabil serta terbatas sehingga tidak bisa menjadi penerimaan utama oleh negara. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Menurut Departemen Keuangan besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan tercermin dari jumlah penerimaan pajak setiap tahun yang berjumlah rata-rata

¹ Corresponding author

sebesar 70% dari total penerimaan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Masyarakat atau wajib pajak yang sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Tatiana dan Hari, 2009). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin turun dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sehingga menyebabkan penerimaan Negara atas pajak semakin menurun (Tatiana dan Hari, 2009). Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi kondisi keuangan pribadi serta ada kemungkinan faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan disekitar wajib pajak yang menyebabkan mereka lebih cenderung untuk lebih patuh untuk membayar pajak atau sebaliknya.

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem penghitungan sendiri (*self assessment*) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Untuk mewujudkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), dibutuhkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan secara optimal seperti memberikan penyuluhan pajak (*tax dissemination*), pelayanan perpajakan (*tax service*) dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Dengan dianutnya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007).

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak baru berguna untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada kenyataannya masih banyak tenaga profesional baik karyawan maupun pengusaha yang merupakan wajib pajak potensial masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam pemberian NPWP oleh Ditjen Pajak, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Setiap wajib pajak yang penghasilannya lebih dari PTKP yang ditentukan oleh petugas pajak diwajibkan membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui setiap kriteria wajib pajak dan perhitungannya agar kesadaran membayar pajak dapat terbangun.

Di dalam kondisi keuangan perusahaan, profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Slemlord, 1992; Bradley, 1994; dan Siahaan, 2005 dalam Mutikasari, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku pada individu karena setiap individu pasti memperhitungkan segala kebutuhan hidupnya dengan manajemen penghasilan yang mereka terima (Agustiantono 2012). Faktor berikutnya yang memberikan pengaruh yaitu persepsi kondisi keuangan pribadi atau wajib pajak yang diartikan sebagai kemampuan keuangan wajib pajak dalam memenuhi

segala kebutuhannya baik pokok maupun tambahan. Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Agustiantono, 2012).

Dalam kenyataannya faktor-faktor tersebut tidak lepas dari kondisi lingkungan yang ada disekitar wajib pajak. Lingkungan wajib pajak itu sendiri terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, petugas pajak, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance* (Daroyani, 2010).

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berwirausaha, yaitu seorang yang bekerja sebagai pengusaha atau pemilik usaha dengan skala mikro, kecil sampai menengah (UMKM). Pemilihan WPOP yang berwirausaha sebagai responden dikarenakan UMKM di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian Negara, karena sekitar 99,8% perusahaan di Indonesia masuk dalam kategori UMKM (Tambunan, 2006 dalam Murni, 2008). UMKM berperan dalam menyediakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, pengembangan daerah pedesaan, menyeimbangkan pembangunan antar daerah (Kotey dan Meredith, 1997 dalam Murni 2008) serta meningkatkan investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (Littunen, 2000 dalam Murni 2008).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory of planned behavior (TPB) yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) merupakan pengembangan atas *theory of reasoned action* (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliltain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1980 dalam Anangga, 2012).

Menurut Ajzen (1980) *Theory of planned behavior* (TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan, diantaranya adalah, kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan akan terjadinya sebuah perilaku. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku. Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*),

yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan atas persepsi dari faktor-faktor tersebut. Di dalam TRA hal ini belum ada, maka ditambahkan pada TPB dan disebut dengan *perceived behavioral control*.

Teori atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Kelley, 1972 – 1973 dalam Bana, 2010).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku secara situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha

Tatiana dan Hari (2009) dalam penelitiannya menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived behavioral belief*) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y)

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu.

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2012), juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh (X2) positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y)

Pengaruh Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha

Apabila individu yang tergolong sebagai wajib pajak berhasil memenuhi semua tingkatan kebutuhan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik (Agustiantono, 2012). Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Mutikasari (2007) membuktikan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam konteks wajib pajak badan.

Persepsi kondisi keuangan pribadi berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam Kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi persepsi kondisi keuangan pribadi, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki persepsi kondisi keuangan pribadi rendah, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Persepsi tentang kondisi keuangan pribadi (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y)

Lingkungan Memperkuat Pengaruh Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha

Tatiana dan Hari (2009) dalam penelitiannya menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2012), juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiantono (2012) menunjukkan bahwa kondisi keuangan dapat berlaku di dalam individu dimana kondisi keuangan individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apabila individu yang tergolong sebagai wajib pajak berhasil memenuhi semua tingkatan kebutuhan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Begitu juga sebaliknya

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Secara empiris telah dibuktikan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), dan Daroyani (2010).

Lingkungan yang dikaitkan dengan moderasi hubungan (*attribution theory*) antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi kondisi keuangan pribadi dalam memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha. Apabila lingkungan wajib pajak memperkuat hubungan tiap faktor terhadap Kepatuhan membayar pajak, maka wajib pajak akan lebih dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Namun, jika lingkungan wajib pajak memperlemah hubungan tiap faktor terhadap Kepatuhan membayar pajak, maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

- H4 : Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y) yang dimoderasi oleh lingkungan wajib pajak (X4)
- H5 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh (X2) positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y) yang dimoderasi oleh lingkungan wajib pajak (X4)
- H6 : Persepsi kondisi keuangan pribadi (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y) yang dimoderasi oleh lingkungan wajib pajak (X4)

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berwirausaha yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. WPOP yang berwirausaha adalah pengusaha dengan skala usaha mikro, kecil sampai menengah (UMKM) dan yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Jumlah populasi WPOP melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kudus berjumlah 13.064 wajib pajak pada tahun 2012.

Guna efisiensi waktu serta biaya maka, dilakukan pengambilan sampel. Rosgue (1975) dalam Anangga (2012) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus (Rao dalam Jatmiko, 2006).

Berdasarkan perhitungan rumus maka jumlah sampel adalah 99.24 dan untuk memudahkan perhitungan selanjutnya dibulatkan menjadi 100. Dengan demikian penelitian ini menggunakan 100 orang WPOP yang berwirausaha sebagai sampel.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *incidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara tidak sengaja (*incidental*) bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Amirin, 2009 dalam Miladia, 2010).

METODE ANALISIS

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Dan apakah lingkungan memoderasi pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tujuan pengujian tersebut maka digunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan Moderated Regression Analysis (MRA).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$1. Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$2. Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_1X_4 + b_6X_2X_4 + b_7X_3X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha

a : Konstanta

$b_1 \dots b_7$: Koefisien arah regresi

X_1 : Kesadaran membayar pajak

X_2 : Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

X_3 : Persepsi kondisi keuangan pribadi

X_4 : Lingkungan wajib pajak

e : kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian Sampel

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian , maka dapat dijelaskan tentang deskripsi responden. Deskripsi responden digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

Tabel 1
Profil Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	67	67.00%
	Perempuan	33	33.00%
Usia	20 - 30 tahun	45	45.00%
	31 - 40 tahun	28	28.00%
	41 - 50 tahun	24	24.00%
	> 50 tahun	3	3.00%
Pendidikan	SD	6	6.00%
	SMP	10	10.00%
	SMA	32	32.00%
	S1	47	47.00%
	S2	5	5.00%
Lama membuka usaha	1 - 2 tahun	25	53.00%
	3 - 4 tahun	28	35.00%
	> 4 tahun	47	12.00%

Sumber : Data primer yang diolah, 2014

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Diperoleh bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi atau r hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 0,197 untuk sampel sebanyak 100.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha.

Tabel 2
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan membayar pajak	0,781	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak	0,865	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,864	Reliabel
Persepsi kondisi keuangan pribadi	0,603	Reliabel
Lingkungan	0,679	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2014

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu kepatuhan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi kondisi keuangan pribadi, dan lingkungan wajib pajak mempunyai koefisien Alpha cronbach yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua

konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Dengan demikian syarat reliabilitas alat ukur terpenuhi.

Uji Statistik Deskriptif

Untuk menganalisis data berdasarkan atas kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel, maka akan disajikan hasil jawaban responden dalam bentuk deskriptif berikut ini.

Tabel 3
Diskripsi Variabel

Variabel	Kisaran teoritis	Kisaran empiris	Rata-rata teoritis	Rata-rata empiris	Standar Deviasi
Kepatuhan	5 – 15	9 – 15	10	13.53	1.76
Kesadaran	6 – 42	14 – 42	24	34.66	6.04
Pengetahuan	4 – 28	9 – 28	16	24.10	4.04
Kondisi keuangan	0 – 4	0 – 4	2	2.99	1.17
Lingkungan	0 – 4	1 – 4	2	3.49	0.93

Sumber : Data primer yang diolah, 2014

Tanggapan mengenai Kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak menunjukkan rata-rata sebesar 14,53 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 10. Hal ini menunjukkan adanya penilaian bahwa responden merasa bahwa mereka memiliki kepatuhan yang besar untuk membayar pajak.

Tanggapan mengenai kesadaran membayar pajak oleh responden sebagai wajib pajak menunjukkan rata-rata sebesar 34,66 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 24. Hal ini menunjukkan adanya penilaian bahwa ada sikap positif dari wajib pajak mengenai kesadaran membayar pajak.

Tanggapan mengenai Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan responden sebagai wajib pajak menunjukkan rata-rata sebesar 21,10 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 16. Hal ini menunjukkan adanya Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan yang relatif tinggi dari responden.

Tanggapan mengenai Kondisi keuangan responden sebagai wajib pajak menunjukkan rata-rata sebesar 2,99 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 2. Hal ini menunjukkan adanya penilaian bahwa ada persepsi positif dari wajib pajak mengenai persepsi kondisi keuangan pribadi wajib pajak.

Tanggapan mengenai Lingkungan responden sebagai wajib pajak menunjukkan rata-rata sebesar 3,49 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 2. Hal ini menunjukkan adanya penilaian bahwa responden merasakan mendapatkan lingkungan yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov* terhadap nilai residual model regresi. Uji normalitas persamaan ke-1 menunjukkan angka signifikansi dari uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,085 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 dan Uji normalitas persamaan ke-2 menunjukkan angka signifikansi dari uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,715 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai

signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05, sehingga berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa model regresi terdistribusi secara normal.

Hasil pengujian dengan grafik tersebut menunjukkan *residual* (kesalahan pengganggu) yang berdistribusi normal karena hasil uji PP Plot menunjukkan bahwa pola PP plot sudah mendekati garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *variance inflation factor (VIF)*. Pengujian multikolinieritas dilakukan pada model regresi. Untuk melihat ada tidaknya suatu korelasi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Syarat suatu model tidak dikatakan bebas dari multikorelasi adalah apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0.1. Untuk mengetahui ada tidaknya suatu korelasi dalam model penelitian ini maka dapat kita lihat nilai VIF pada tabel 4 dan tabel 5 berikut

Tabel 4
Hasil Pengujian Multikolinieritas Model 1

Variabel	Uji		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1	0.493	2.028	Bebas multikolinieritas
X2	0.476	2.099	Bebas multikolinieritas
X3	0.931	1.075	Bebas multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Pengujian Multikolinieritas Model 2

Variabel	Uji		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1	0.489	2.046	Bebas multikolinieritas
X2	0.436	2.291	Bebas multikolinieritas
X3	0.833	1.201	Bebas multikolinieritas
X4	0.976	1.024	Bebas multikolinieritas
X1 * X4	0.393	2.542	Bebas multikolinieritas
X2 * X4	0.370	2.700	Bebas multikolinieritas
X3 * X4	0.847	1.181	Bebas multikolinieritas

Sumber : Data primer yang diolah, 2014

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 dan nilai *tolerance* diatas 0.1 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak ada korelasi antar variabel atau bebas dari multikorelasi

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara meregreskan seluruh variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika tidak terdapat hasil yang signifikan, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas. Apabila pola yang dibentuk oleh *scatter plot* tidak teratur maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik yang dibentuk tidak membentuk pola tertentu atau data menyebar dibidang secara acak. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas pada kedua model

tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Model Keseluruhan (Uji F)

Untuk menguji keberartian model secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh semua variabel berpengaruh simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian model 1 menunjukkan nilai F sebesar 14,350 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Hasil pengujian model 2 menunjukkan nilai F sebesar 14,383 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dan dimoderasi oleh variabel moderasi.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen dalam model. Besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap kepatuhan membayar pajak ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebagai berikut :

Nilai *Adjusted R²* dari model 1 diperoleh sebesar 0,288, yang berarti bahwa 28,8% kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi kondisi keuangan pribadi, sedangkan sisanya 71,2% kepatuhan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Nilai *Adjusted R²* dari model 2 diperoleh sebesar 0,486, yang berarti bahwa 48,6% kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi kondisi keuangan pribadi, lingkungan dan interaksinya, sedangkan sisanya 51,4% kepatuhan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Hasil pengujian pengaruh Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada model 1 memiliki nilai t sebesar 1.987 dan signifikansi sebesar 0,050 sedangkan pada model 2 memiliki nilai t sebesar 2.345 dan signifikansi sebesar 0.21. Nilai signifikansi pengujian tersebut pada model 1 sama dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dan pada model 2 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima.

Hasil pengujian pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada model 1 menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 1.525 dan signifikansi sebesar 0,130, sedangkan pada model 2 nilai t sebesar 2.005 dan signifikansi sebesar 0,48. Nilai signifikansi pengujian pada model 1 lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ sedangkan pada model 2 lebih kecil dari taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dari model 1 ke model 2 mengalami moderasi dengan arah positif. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 2 ditolak.

Hasil pengujian pengaruh Interaksi Persepsi Kondisi keuangan pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak pada model 1 menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 3.492 dan signifikansi sebesar 0,001 dan pada model 2 juga menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 2.103 dan signifikansi sebesar 0,038. Nilai signifikansi pengujian kedua model tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa interaksi antara Persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 3 diterima.

Hasil pengujian pengaruh interaksi antara Kesadaran membayar pajak dengan Lingkungan (X1.X4 menunjukkan arah koefisien positif) terhadap kepatuhan membayar pajak pada model 2 dengan nilai t sebesar 2.159 dan signifikansi sebesar 0,033. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada $\alpha = 5\%$, Interaksi antara Kesadaran membayar pajak dengan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 4 diterima.

Hasil pengujian pengaruh Interaksi Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan Lingkungan (X2.X4 menunjukkan arah koefisien positif) terhadap kepatuhan membayar pajak pada model 2 menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 2.079 dan signifikansi sebesar 0,040. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada $\alpha = 5\%$, Interaksi Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 5 diterima.

Hasil pengujian pengaruh Interaksi Persepsi kondisi keuangan pribadi dengan Lingkungan (X3.X4 menunjukkan arah koefisien positif) terhadap kepatuhan membayar pajak pada model 2 menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 2.107 dan signifikansi sebesar 0,038. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada $\alpha 5\%$, interaksi antara Persepsi kondisi keuangan pribadi dengan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 6 diterima.

Pembahasan

Variable Kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penilaian bahwa responden merasa mereka memiliki kepatuhan yang besar untuk membayar pajak. Dalam pendapat yang dikemukakan oleh wajib pajak terdapat 72 orang atau sebanyak 72% yang memilih untuk membayar pajak pada masa awal penyerahan SPT. Wajib pajak berpendapat bahwa lebih cepat mereka membayar maka lebih baik, karena dengan membayar lebih cepat mereka bisa mempersiapkan SPT dengan lebih tenang. Sisanya sebanyak 28 orang atau sebanyak 28% yang memilih untuk membayar pajak pada masa akhir penyerahan SPT. Sebagian wajib pajak berpendapat bahwa mereka tidak suka buru-buru, ada juga yang berpendapat bahwa data yang akan dibayar dan dilaporkan harus dicek terlebih dulu kebenarannya.

Diketahui dari 100 responden terdapat lebih dari 50% tepatnya 94 orang atau 94% wajib pajak yang memahami peraturan bahwa mereka harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika penghasilan mereka telah memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sehingga memahami peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu mereka sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dari pertanyaan bebas dalam

kuesioner yang diajukan kepada 100 responden yaitu, apakah setiap sebaiknya pihak petugas pajak menyediakan kegiatan seminar perpajakan yang terjadwal (misalnya : minimal 6 bulan sekali). Hasil dari pertanyaan yang diajukan tersebut adalah sebanyak 97 orang yang menjawab perlu diadakannya kegiatan seminar yang terjadwal dan hanya 3 orang yang menjawab tidak perlu dikarenakan tidak punya waktu. Pendapat yang dikemukakan sebagian besar responden adalah dengan diadakannya kegiatan seminar yang terjadwal maka para wajib pajak akan semakin paham tentang pajak dan sadar untuk taat membayar pajak (Data Primer, 2014).

Kepatuhan membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi menghasilkan hubungan yang positif dan memberikan pengaruh. Kesejahteraan wajib pajak dapat terlihat dengan banyaknya wajib pajak di kota Kudus yang memiliki penghasilan sebulan rata-rata lima juta sampai dengan sepuluh juta sebanyak 68% atau 68 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penghasilan wajib pajak di kota Kudus berada di atas upah minimum rakyat. Tingginya penghasilan rata-rata sebulan wajib pajak menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tinggi karena kebutuhan wajib pajak baik kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tambahan dapat terpenuhi. Berdasarkan pertanyaan bebas dalam kuisoner yaitu, apakah membayar pajak mengganggu kondisi keuangan wajib pajak? Diperoleh jawaban dari 90 responden yaitu wajib pajak tidak merasa terganggu keuangannya dalam hal membayar pajak. Menurut wajib pajak, membayar pajak merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi dan mereka sudah menyediakan dana untuk membayar pajak sebelumnya. Sedangkan 10 responden lainnya merasa terganggu dengan membayar pajak karena penghasilan yang tidak tetap sehingga saat penghasilan rendah mereka kesulitan untuk membayar pajak.

Hasil pengujian mendapatkan bahwa variabel Kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dimoderasi oleh Lingkungan dengan arah positif. Pengaruh lingkungan wajib pajak yaitu keluarga memiliki pengaruh paling tinggi yaitu sebesar 58% atau 58 orang menurut wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak mengikuti saran-saran yang diberikan oleh keluarganya sehingga dapat mempengaruhi keputusan pajak yang mereka ambil. Pengaruh lingkungan wajib pajak yang lain setelah keluarga yaitu petugas pajak sebesar 21%, karena wajib pajak bertanya pada petugas pajak pada saat mereka ke kantor pajak baik untuk konsultasi atau hanya sekedar menyerahkan SPT. Pengaruh yang lain adalah teman sebesar 16% dan rekan bisnis/kerja sebesar 9%. Tingginya kesadaran pajak mempengaruhi besarnya kepatuhan membayar wajib pajak dan lingkungan wajib pajak meningkatkan tingginya kesadaran pajak wajib pajak sehingga wajib pajak lebih patuh untuk membayar pajak.

Variabel Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dimoderasi oleh Lingkungan dengan arah pengaruh positif. Banyaknya macam sumber informasi yang diperoleh wajib pajak sehingga mendukung untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan pajak. Sebagian besar informasi yang diperoleh wajib pajak berasal dari petugas pajak yaitu sebesar 34%, hal ini menunjukkan bahwa peran petugas pajak dalam memberikan informasi pajak termasuk tinggi. Berdasarkan pertanyaan bebas dalam kuisoner, responden juga berpendapat bahwa mereka memperoleh informasi tentang perpajakan saat mereka berkunjung ke kantor pajak dan berkonsultasi dengan petugas pajak. Sumber informasi lainnya juga mempengaruhi besarnya informasi yang diperoleh wajib pajak, seperti pendapat para responden menjawab pertanyaan bebas dalam kuisoner yaitu mereka memperoleh informasi pajak dari berdiskusi dengan keluarga, teman, dan rekan-rekan bisnis atau kerjanya dan dari internet atau media yang lainnya.

Variabel Persepsi kondisi keuangan pribadi dari wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dimoderasi oleh lingkungan dengan arah pengaruh positif. Setiap anggota keluarga minimal mendapatkan satu stel pakaian baru setiap tahun sebesar 78%, dengan melihat banyaknya responden yang dapat memenuhi hal tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa rata-rata kondisi keuangan baik dan pengaruh lingkungan dalam memenuhi hal tersebut juga tinggi. Apabila pengaruh lingkungan kecil maka bagi responden untuk memenuhi hal tersebut bukan merupakan keharusan. Begitu juga dengan banyaknya responden yang dapat memenuhi kebutuhan tambahan atau kebutuhan mewah dalam keluarganya sebesar 65%, berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi keuangan wajib pajak sangat baik dan pengaruh lingkungan wajib pajak juga tinggi karena untuk memiliki mobil biasanya berdasarkan diskusi dengan keluarga dan merupakan kebutuhan mewah untuk bersama. Apabila kebutuhan tambahan wajib pajak dapat terpenuhi, maka kewajiban berupa membayar pajak bukanlah beban yang berat bagi wajib pajak. Tingginya kondisi keuangan pribadi wajib pajak yang ditambah dengan tingginya pengaruh lingkungan wajib pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga tinggi.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, dapat disimpulkan sebagai bahwa, Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berkoefisien positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran Membayar Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dapat dimoderasi oleh lingkungan wajib pajak dengan arah positif. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak dapat dimoderasi oleh lingkungan dengan arah positif. Persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak dapat dimoderasi oleh lingkungan dengan arah positif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang pada saat melakukan penelitian yaitu, riset ini dilakukan terbatas hanya di KPP Pratama Kudus, sehingga hasil riset ini hanya mencerminkan perilaku wajib pajak pribadi yang berwirausaha di KPP Pratama Kudus. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang komprehensif karena tidak ditelusur hingga ke sumber utamanya, sehingga jawaban atau hasil yang diperoleh berpotensi bias.

Berdasarkan keterbatasan yang diperoleh maka diberikan saran-saran sebagai berikut, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan metode wawancara untuk mengurangi respon bias dari jawaban responden dan melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan populasi yang lebih luas dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambahkan maupun menggunakan variabel-variabel yang lain, misalnya sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan tindakan penagihan pajak. Untuk kepentingan terapan pemerintah dalam hal ini harus menerapkan pemanfaatan pajak secara benar dengan memberikan transparansi data mengenai alokasi pajak tersebut bagi pembangunan karena sebagian besar responden mengharapkan hal tersebut. Petugas pajak, baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebaiknya melakukan seminar tentang perpajakan minimal 6 (enam) bulan sekali untuk para wajib pajak. Hal ini diharapkan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan akan perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak juga ikut bertambah.

REFERENSI

- Agustiantono, Dwi. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi Tpb (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Anangga, Septian. 2012. Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak: Integrasi *Theory Of Planned Behavior* dan *Technology Acceptance Model*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Bana. 2010. “*Atribution Theory (Kelley, Harold. 1972-1973)*”. www.msbanana.blogspot.com. Diakses tanggal 27 Oktober 2013.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, A.N. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. *Tesis*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kesadaran dan Kepatuhan Perpajakan. www.pajak.go.id. Diakses tanggal 20 Agustus 2013
- Murni, Rochiyati. 2010. “Karakteristik Kepemimpinan Transformasional Dan Karakteristik Wirausaha Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Magelang”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2010: 106-124 : Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap APBN. www.depkeu.go.id. Diakses tanggal 22 Agustus 2013
- Sandingan Data UMKM 2006-2010. www.depkopnasi.com. Diakses tanggal 24 Agustus 2013.
- Tatiana, Vanessa Rantung dan Priyo Hari. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak”. *Proceeding* Simposium Nasional XI. Pontianak
- Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga”. *Proceeding* Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.